



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR : 03.1/Kpts/KPU-Gresik-014329707/2015

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Waliokta;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 07/BA/V/2015, tanggal 17 April 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : PEDOMAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATA DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUAPTI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015.

KEDUA : Pedoman Pembentukan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdapat dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Jadwal dan tahapan seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terdapat dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

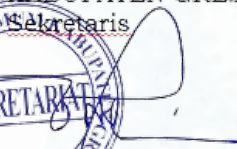
Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 18 April 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Ketua.**

ttd

AKHMAD RONI, S.Si

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

Sekretaris

Ahmad Fahrudin



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gresik
Nomor : 03.1/Kpts/KPU-Gresik-014329707/2015
Tanggal : 18 April 2015

**PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015**

I. KETENTUAN UMUM

A. Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Gresik untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemilihan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Desa atau Kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Pemilihan .
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, selanjutnya di sebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Pemilihan.

10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Gresik.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau Kelurahan.
13. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
15. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada pemilihan umum atau Pemilihan terakhir.
16. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
17. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
18. Hari adalah hari kalender.

B. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN:

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi; dan
12. efektivitas;

II. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK;
2. PPK berkedudukan di ibukota kecamatan;
3. Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya;
4. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Komposisi keanggotaan PPK memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
6. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
7. Sekretaris dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat;
8. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - a). 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b). 4 (empat) orang anggota.
9. Ketua PPK, dipilih dari dan oleh anggota PPK.

B. PEMBENTUKAN PPK

1. Anggota PPK, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.
2. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - b. menerima pendaftaran calon PPK;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - e. melakukan wawancara calon anggota PPK;
 - f. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.
4. KPU Kabupaten mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK.
5. Pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
6. KPU Kabupaten menerima pendaftaran calon anggota PPK.
7. Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten; dan
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.
8. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK, 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
9. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik.
10. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis.
11. KPU Kabupaten menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
12. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten.
13. Materi seleksi tertulis, meliputi:
 - a. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b. pengetahuan kewilayahan.
14. KPU Kabupaten menyiapkan materi seleksi tertulis.
15. KPU Kabupaten menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
16. KPU Kabupaten mengumumkan hasil seleksi tertulis, di tempat yang mudah diakses.
17. KPU Kabupaten melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
18. Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a. rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat;
 - d. disamping ketentuan a, b, c di atas, KPU Kabupaten mempertimbangkan kemampuan IT (Information and Technology)
19. KPU Kabupaten menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara.

20. Pengumuman hasil seleksi wawancara, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.
3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
4. Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

III. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain, dibentuk PPS.
2. PPS berkedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
3. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf Sekretariat PPS.
6. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
7. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

B. PEMBENTUKAN PPS

1. Anggota PPS, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.
2. Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. KPU Kabupaten mengangkat anggota PPS berdasarkan usulan kepala desa/lurah dan badan permusyawaratan desa/lurah atau sebutan lain.
4. Usulan bersama berjumlah paling kurang 6 (enam) orang.
5. Calon anggota PPS menyerahkan dokumen syarat pendaftaran kepada KPU sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KPU Kabupaten;
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK;
 - c. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.
6. Dalam hal calon anggota PPS berdasarkan usulan bersama tidak ada yang memenuhi syarat, KPU Kabupaten dapat meminta kepada kepala desa/lurah dan badan permusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
7. Kepala desa/lurah dan badan permusyawaratan desa/kelurahan dalam mengajukan usulan calon anggota PPS memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
8. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten dapat mengangkat anggota PPS.
9. KPU Kabupaten dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam mengangkat anggota PPS.

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS.
3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
4. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

IV. PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai kerangka acuan dan pedoman bagi KPU Kabupaten, dalam menjalankan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Pembentukan PPK dan PPS.

Ditetapkan : di Gresik
Pada tanggal : 18 April 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KETUA,**

ttd

AKHMAD RONI, S.Si

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gresik
Nomor : 03.1/Kpts/KPU-Gresik-014329707/2015
Tanggal : 18 April 2015

JADUAL DAN TAHAPAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

NO	TAHAPAN	PELAKSANAAN
1	2	3
1.	Pengumuman	19 – 21 April 2015
2.	Penerimaan Pendaftaran	19 – 26 April 2015
3.	Penelitian Administrasi	27 – 28 April 2015
4.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	29 April 2015
5.	Pelaksanaan Seleksi Tertulis	2 Mei 2015
6.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	3 – 4 Mei 2015
7.	Tes Wawancara	5- 8 Mei 2015
8.	Pengumuman Hasil Seleksi	10 – 12 Mei 2015
9.	Pelantikan	12 – 18 Mei 2015

Ditetapkan : di Gresik
Pada tanggal : 18 April 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KETUA,**

ttd

AKHMAD RONI, S.Si

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK



Ahmad Fahrudin